



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan K. H. Abdul Halim Nomor 233 Telepon (0233) 281097 Faximile 281097
Majalengka 45418

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 421.16 / 1939 - Disdik

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA) AL-ZAHRA
DESA LENGKONG WETAN KECAMATAN SINDANGWANGI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan akses layanan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Pendidikan Non Formal penyelenggaraannya dapat, oleh lembaga-lembaga yang ada di masyarakat secara perorangan, maupun yayasan.
- b. Bahwa hasil studi kelayakan Tim Monitoring dan Evaluasi Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka, atas Proposal ketua Penyelenggara Taman Penitipan Anak Al-Zahra Desa Lengkong Wetan Kecamatan Sindangwangi Nomor: 02/TPA AZ/2010 tanggal 20 Desember 2010 perihal permohonan Surat Izin, dipandang telah memenuhi kriteria pendirian lembaga Pendidikan Anak Usia Dini.
- c. Bahwa berdasarkan pada pertimbangan huruf a dan b di atas, dipandang perlu diterbitkan izin penyelenggaraan Taman Penitipan Anak Al-Zahra, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Majalengka Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 Tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara



NOTARIS
WIWIN WIDIYANINGSIH, SH

JL. SUHA No. 219 MAJALENGKA 45411
TELP. (0233) 281184 FAX. (0233) 281873



Akta : PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
AL - ZAHRA

Nomor : 11.

Tanggal : 07 Januari 2010

Para

Penghadap : TN. PARDI SUPARDI NURFADILAH

Grese / Turunan / Salinan



**PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
AL-ZAHRA**

Nomor : 11.

Pada hari ini, Kamis, pada tanggal 07-01-2010 (tujuh Januari duaribu sepuluh), -----
pukul 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Bagian Barat). -----

Menghadap kepada saya, **WIWIN WIDIYANINGSIH**, Sarjana Hukum, -----
Notaris di Kabupaten Majalengka, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, -----
Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini : -----

- Tuan **PARDI SUPARDI NURFADILAH**, lahir di Majalengka, pada tanggal -----
21-10-1976 (duapuluh satu Oktober seribu sembilanratus tujuh puluh enam), -----
Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wartawan, bertempat tinggal di -----
Kabupaten Majalengka, Kecamatan Sindangwangi, Desa Lengkong Kulon, -----
Blok I, Rukun Warga 001, Rukun Tetangga 001, -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3210212110760001. -----

Penghadap telah saya, Notari kenal. -----

Penghadap tersebut diatas dengan ini menerangkan : -----

- bahwa pada tanggal 01-07-2006 (satu Juli duaribu enam), bertempat di -----
Kabupaten Majalengka, Kecamatan Sindangwangi, Desa Lengkong Kulon, -----
telah diadakan Rapat Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini **AL-ZAHRA**. -----
- bahwa penghadap menerangkan dari hasil keputusan rapat tersebut diatas -----
sampai saat ini belum dibuat/dituangkan dalam akta Notaris. -----
- bahwa sekarang penghadap berkehendak untuk menyusun dan menetapkan hasil -----
keputusan rapat pembentukan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini **AL-ZAHRA**, ---
dalam suatu Anggaran Dasar Lembaga tersebut sebagaimana diuraikan dibawah ini. -

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- Pasal 1. -----

Lembaga ini dinamakan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini **AL-ZAHRA**, -----
berkedudukan di Kabupaten Majalengka, untuk pertama kalinya berkantor di -----

Republik Indonesia Nomor 3974);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA) AL-ZAHRA DESA LENGKONG WETAN KECAMATAN SINDANGWANGI

KESATU : Diberikan Izin penyelenggaraan kepada :

Nama Taman Penitipan : **AL-ZAHRA**
Anak

alamat : Desa Lengkong Wetan Kecamatan Sindangwangi

Pemilik/Penyelenggaraan : **PARDI SUPARDI**

Tahun berdiri : 01 Desember 2010

Masa berlaku : 01 Maret 2014

KEDUA : Izin Penyelenggaraan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menggunakan kurikulum dan metoda belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majalengka

Pada Tanggal : 31 Mei 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN



BUS M. SANWASTI, M.M.

Plombina Utama Muda

NIP. 19600304 197912 1 003

Tembusan :

1. Yth. Bupati Majalengka di Majalengka
2. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal di Jakarta

| Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3210075607690001. -----
| 2. Nona DIAH BUDIARTI, lahir di Majalengka, pada tanggal 16-11-1977 -----
| (enambelas Nopember seribu sembilanratus tujuh puluh tujuh), -----
| Warga Negara Indonesia, pekerjaan karyawan Kantor Notaris, -----
| bertempat tinggal di Lingkungan Pasir Asih, Rukun Tetangga 004, -----
| Rukun Warga 010, Kelurahan Majalengka Wetan, -----
| Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, -----
| Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3210075611770001. -----

sebagai saksi-saksi. -----
Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada -----
para penghadap dan saksi-saksi, -----
maka akta ini ditanda-tangani oleh para penghadap, -----
kemudian oleh saksi-saksi dan saya, Notaris. -----
dibuat dengan tanpa coretan, tanpa gantian dan tanpa tambahan. -----
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna -----

| Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya. -----
| Majalengka, tanggal 07-01-2010 (tujuh Januari -----
| duaribu sepuluh). -----

Notaris di Kabupaten Majalengka,



WIN WIDIYANINGSIH, SH